



Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Minimal Menikah bagi Perempuan Perspektif Maqāsid Shari'ah

Jasser Auda

Achmad Fauzan

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Abstrak: *Jurnal ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim terhadap putusan judicial review atas Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ajukan oleh pemohon yang merupakan korban pernikahan di bawah umur (kurang dari 16 tahun). Adapun pokok persoalan yang dijadikan alasan oleh para pemohon adalah pasal Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut yang dinilai mendukung diskriminasi terhadap kaum perempuan dan tidak sesuai dengan UUD 1945 sehingga usia nikah layak untuk di naikkan, kemudian Mahkamah Konstitusi menerima permohonan tersebut dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017. Berangkat dari hal tersebut, maka fokus permasalahan yang di diskusikan dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif Maqāsid Shari'ah mengenai pertimbangan hukum Putusan tersebut.*

Penelitian ini merupakan library research dengan data primer berupa putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017. Adapun data sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan putusan, seperti buku, jurnal, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan Maqāsid Shari'ah Jasser 'Auda dengan metode induktif-deduktif. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis- filsofi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hukum terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan Maqāsid Shari'ah Jasser 'Auda. Berdasarkan teori Maqāsid Shari'ah. Dengan menggunakan pendekatan system yang enam yaitu: Cognitive Nature, al-kulliyah wholeness (Kemenyeluruhan), Openness (Keterbukaan), hirarki-saling berkaitan (interrelated hierarchy), Menurut Multi-Dimensionality, Purposefulness (Kebermaksudan).

Kata Kunci: Putusan MK, Batas Usia Minimal Menikah, Maqāsid Shari'ah.

Korespondensi: Achmad Fauzan
Jl. Walisongo No.3-5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185

LATAR BELAKANG

Pernikahan di bawah umur menjadi fenomena yang memprihatinkan, setiap tahun angka pernikahan dibawah umur semakin meningkat, terutama dipedesaan atau masyarakat tradisional. Meskipun keberadaannya seringkali tidak banyak diketahui orang. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan nikah muda antara lain faktor ekonomi dan sosial budaya. Pada faktor yang terakhir ini seringkali mengkaitkannya dengan pengaruh norma-norma agama atau pemahaman yang dianut masyarakat.

Perkawinan bukan sekedar mengikat dua insan lawan jenis, melainkan negara juga berperan sangat penting untuk mengaturnya. Negara berhak mengatur batas minimal usia perkawinan bagi warga Negara. Meskipun negara Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Di dalam agama Islam tidak ada ketentuan mengenai batasan usia dewasa untuk menikah. Batasan kedewasaan itu hanya upaya ulama, itu pun terbatas hanya Imam Abu Hanifah yang menetapkan usia dewasa, yakni 15 tahun. Ketentuan batas usia perkawinan dalam Islam tidak diatur secara tegas, baik bagi laki- laki dan perempuan akan tetapi Islam mengenal konsep ba'ah (kemampuan) sebagaimana patokan bagi seseorang yang akan melakukan pernikahan. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan secara fisik (biologis), mental (kejiwaan) dan materi meliputi biaya proses pernikahan dan pemenuhan kebutuhan dalam keluarga.

Berkaitan dengan usia perkawinan, Pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan ,perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan umur 16 (enam belas tahun)'. Undang-Undang perkawinan dinilai mendukung praktek pernikahan dini dengan memberikan batas usia menikah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan yang jelas usia tersebut masih berada dalam usia anak. Ketentuan ini menimbulkan pro dan kontra dalam penerimanya karena al-Qur'an dan Hadits yang merupakan sumber hukum Islam tidak memberikan ketetapan yang jelas dan tegas mengenai batas minimal usia menikah bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan.

Berhubungan dengan masalah penentuan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan terdapat putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus judicial review pasal 7 (ayat 1) tentang batas minimal usia menikah, yakni putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Pada tahun 2014 diajukan permohonan oleh pemohon untuk melakukan judicial review mengenai pasal 7 (ayat 1). Namun, hakim belum mengabulkan permintaan pemohon. Di tahun 2017 di ajukan kembali oleh pemohon dengan mengajukan judicial review pasal tersebut dan yang menjadi pembeda adalah materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Alasan pemohon dapat diterima atas pertimbangan hukum

hakim. Pengajuan judicial review pasal 7 (ayat 1) pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 ini terdapat tiga pemohon. Ketiga pemohon merupakan korban pernikahan di bawah umur (kurang dari 16 tahun). Kondisi ekonomi merupakan salah satu alasan yang mendorong kedalam pernikahan tersebut. Orang tua korban pernikahan di bawah umur menikahkan anak-anak mereka dengan orang yang lebih tua dan cenderung memiliki ekonomi yang baik. Namun nyatanya korban pernikahan dibawah umur merasa dirugikan karena pada kenyataannya kehidupan yang semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan setelah beberapa tahun pernikahan, Korban pernikahan dibawah umur mengalami gangguan pada kesehatan yaitu penyakit infeksi pada alat reproduksi, dimana usia mereka yang masih dikategorikan sebagai anak harus melayani suami. Kesehatan reproduksi yang masih lemah belum siap untuk melakukan reproduksi dan melahirkan. Sehingga setelah menikah sering mengalami keguguran berulang kali. Kini pemohon tidak ingin baik adik-adik mereka ataupun perempuan di Indonesia mengalami hal yang sama. Pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan batas usia menikah untuk perempuan adalah 16 tahun telah merugikan pihak perempuan baik lahir dan batin, pasal tersebut nyata secara jelas melakukan diskriminasi usia antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan. Maka pemohon meminta pengajuan judicial review pasal 7 (ayat 1). Pemohon I, II dan III merasa hak konstitusionalnya dilanggar yang mencakup hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.

Jika dilihat dari permasalahan diatas, maka batas minimal usia menikah bagi perempuan yang semula adalah 16 tahun pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni pasal 7 (ayat 1) yang telah direvisi karena tidak sesuai dengan kemaslahatan masyarakat di Indonesia dan mengandung diskriminasi khususnya terhadap pihak perempuan. Dengan dikabulkannya pembatalan pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia menikah bagi perempuan diharapkan mampu membawa kemaslahatan bagi warga Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian Terhadap Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan perspektif Maqāsid Sharī'ah.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Maqāsid Sharī'ah Jasser Auda

1. Pertimbangan Hukum Hakim Menurut Cognitive Nature (validasi seluruh 'kognisi')

Dalam fitur ini yaitu (al-idrakiyyah, cognition), sebagaimana yang ditawarkan Jasser tentang metodologi dalam sistem hukum Islam adalah untuk untuk memisahkan wahyu dari kognisinya. Itu artinya, memisahkan fikih dari klaim sebagai pengetahuan ilahiyah menuju bidang kognisi (pemahaman rasio) seorang manusia (fakih) terhadap pengetahuan ilahiah. membedakan yang jelas antara Syari'ah dan Fikih ini berdampak pada tidak adanya pendapat fikih praktis yang dikualifikasikan atau di klaim sebagai suatu pengetahuan Ilahi yang suci.

Karena arti fikih sendiri secara bahasa adalah pemahaman, sedangkan menurut istilah seperti yang di katakan Abu Hanifah mendefinisikanya sebagai:

مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَالِهَا وَمَا عَلَيْهَا Pengetahuan dalam jiwa seseorang tentang apa yang menjadi haknya, dan apa yang wajib untunya, dan semua itu adalah hasil ijtihad yang dhanni (sangkaan kuat seorang faqih) , jadi pemahaman fikih tidak boleh difahami sebagai wahyu Tuhan yang suci yang tidak boleh di langgar dan diubah sedikitpun.

Agar secara sistematis dapat memisahkan aspek ilahiyah dari fikih atau kognisinya, Jasser membuat perincian yang akan menggambarkan hubungan antara fikih, syariah, uruf dan kanun. Dalam hal ini fikih di geser dari “bidang pengetahuan ilahiyah” menuju bidang “kognisi” manusia terhadap “pengetahuan ilahiyah”, yang berada di luar lingkaran pengetahuan ilahiyah. Oleh karena itu maka tidak boleh mengatakan bahwa fatwa-fatwa seorang fakih itu adalah sebagai wahyu Ilahi yang suci dan bersifat mutlak yang pantang untuk dirubah dengan mengabaikan pertimbangan autentitas, implikasi linguistik (dalalah), ijma“ ataupun qias.

Mengacu pada mekanisme Cognitive Nature yang pertama yaitu fikih sebagai produk ijtihad, yaitu fiqih dilihat sebagai hasil ijtihad manusia yang mempunyai kemampuan untuk menggantinya dari al-Quran dan hadis. Para ahli kalam dan ahli fikih sepakat bahwa Allah SWT. Tidak boleh diposisikan sebagai fakih, karena Allah SWT mengetahui segala sesuatu tanpa perantara, sedangkan ahli fikih dalam memutuskan sebuah hukum harus melalui wahyu yang tercover di dalam al-Quran dan hadist. Dan semua hasil ijtihad yang ada dalam kitab fikih itu bersifat dhanni (perasangka yang mendekati kebenaran), sebagaimana yang di katakan Imam Syafi'i: “menurut aku pendapatku adalah benar tapi ada kemungkinan salah, dan pendapat orang lain adalah salah tapi ada kemungkinan untuk benar”, hal ini menunjukkan bahwa hasil ijtihad itu tidak bisa di samakan dengan wahyu Tuhan. Bahkan Imam Syafi'i berani merubah pendapatnya jika Ia melihat tidak sesuai dalil dan kondisi yang Ia hadapi belakangan seperti kasus konsep Qoul Qadim dan Qoul Jadid. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa hukum-hukum fikih adalah hasil dari pemahaman dan analisis seorang

ahli fikih, bukan kitab suci yang tidak boleh dirubah. Jadi hasil ijtihad ini ada kemungkinan untuk benar dan ada kemungkinan untuk salah. Maka dari itu para ahli hukum harus peka dengan hikmah dan rahasia-rahasia yang ada dalam hukum sesuai dengan Maqāsid yang tersimpan dalam sebuah syariat Tuhan, agar hukum itu bersesuaian dengan maksud Tuhan. Dan hasil ijtihad itu biasanya terus akan di perdebatkan sesuai dengan kemajuan dan kondisi sosial suatu masyarakat. Mengingat cepatnya perkembangan globalisasi serta modernisasi pada saat ini. Berubahnya sebuah hukum bukanlah menjadi suatu hal yang mustahil berdasarkan atas sifat hukum itu sendiri yang bersifat dinamis tergantung pada konteks zamannya. Hal tersebut dapat terjadi bilamana hukum tersebut sudah dilihat kurang sesuai dengan kebudayaan serta peradaban umat Islam itu sendiri.

Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam memutus permohonan Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait tentang perubahan batas usia minimal pernikahan sudah sesuai dengan teori Maqāsid syari'ah yang mana putusan tersebut merevisi Undang-Undang sebelumnya terkait batas usia minimal pernikahan dalam pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa batas usia diperbolehkannya menikah yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, mengingat ketentuan tersebut merupakan hasil atau produk hukum manusia yang bisa berubah kapanpun tergantung dengan keadaan.

2. Pertimbangan Hukum Hakim menurut al-kulliyah, wholeness (Kemenyeluruhan)

Wholeness (kemenyeluruhan) yakni memperbaiki kekurangan dan kelemahan usul fikih klasik yang sering menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Jasser di sini mengkritik ketidak validan dalil individual dan dalil kausalitas yang cenderung mengandalkan satu dalil nas untuk melabelkan hukum pada permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, tanpa memperhatikan dalil dan nas-nas lain yang berkaitan. Solusi yang ditawarkan oleh teori sistem disini yaitu menerapkan prinsip kemenyeluruhan (holisme) melalui metode “tafsir tematik” yang tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum saja, akan tetapi menjadikan semua ayat yang ada dalam al-Qur'an untuk dipertimbangkan dalam memutuskan permasalahan dalam hukum-hukum Islam.

Berdasarkan pernyataan diatas Dengan demikian mahkamah telah sesuai dalam pertimbangannya mengabulkan permohonan pengajuan judicial review pasal 7 (ayat 1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait batas minimal usia menikah dengan pasal 27 (ayat 1) UUD 1945. Dengan mendasarkan pada putusan mahkamah yang sebelumnya yakni putusan Nomor 028-029/PUU-IV/2006 bahwa, setiap kebijakan hukum yang memperlakukan setiap manusia atau warga Negara secara berbeda-beda atas dasar warna kulit, agama, suku, bahasa, keyakinan politik dan jenis kelamin merupakan tindakan yang

diskriminasi. Selaras dengan pengertian diskriminasi pada pasal 1 (ayat 3) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dasar pertimbangan hukum diatas juga dijadikan alasan bagi hakim untuk meninggalkan pendirian pada putusan sebelumnya terkait kebijakan hukum terbuka (open legal policy).

Berikut ini penulis mencoba menggunakan tafsir tematik sesuai dengan gambaran teori sistem Jasser Auda terkait pertimbangan utama hakim yang berupa diskriminasi antar laki-laki dan perempuan:

a. Kedudukan Laki-laki dan Perempuan dalam Tafsir Tematik

1) Kedudukan perempuan dalam Al-Qur'an

Al-Quran merupakan sumber utama dalam penetapan hukum Islam, sehingga hukum-hukum Islam secara umum dan hukum yang berkaitan dengan perempuan harus di induksi dari dalil-dalil yang di kaji secara mendalam dari al-Qur'an. al-Qur'an adalah undang-undang agama Islam yang langsung di wahyukan oleh Allah SWT. Untuk mengatur semua permasalahan ummat Islam secara khusus dan ummat manusia di muka bumi ini untuk menciptakan dan mencapai kemaslahatan, keteraturan dan kebahagiaan yang sempurna di dunia dan akhirat.

Dalam kajian tafsir tematik ini penulis akan banyak merujuk pada hasil penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kesetaraan gender, salah satunya hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasaruddin Umar yang khusus berkaitan dengan dalil-dalil kesetaraan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan yang di induksi dari al-Quran baik secara jelas ataupun secara tersirat. Berikut ini variabel-variabel dalil persamaan tentang perempuan:

a) Persamaan Laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah SWT

Laki-laki dan perempuan dilihat sebagai kapasitas manusia di muka bumi yang sama menjadi hamba Allah SWT. sama-sama mempunyai kesempatan untuk menjadi hamba yang terbaik dan meraih ketaqwan (muttaqun), sebagaimana di tunjuk (QS.Al-Hujarat:13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat di atas menunjukkan bahwa standar kemuliaan manusia sesuai kadar ketakwaannya. Maka dari itu, laki-laki maupun perempuan memiliki derajat yang sama di sisi Allah SWT. laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi manusia yang dimuliakan Allah SWT. sesuai dengan tingkat ketakwaannya.

b) Persamaan laki-laki dan perempuan menjadi khalifah di Muka Bumi

Status manusia baik laki-laki ataupun perempuan sebagai khalifah di muka bumi ditegaskan dalam (QS. Al-An'am: 165)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Perkataan “khalifah” yang ada pada ayat di atas tidak khusus pada jenis laki-laki saja akan tetapi umum untuk laki-laki dan perempuan. Jadi, laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan peran untuk memimpin dan memakmurkan dunia ini sebagai khalifah yang dimaksudkan oleh Allah SWT.

c) Persamaan laki-laki dan perempuan dalam penerimaan perjanjian dengan Allah SWT.

Semenjak seorang cabang bayi masih dalam kandungan menjelang akan keluar dari rahim ibunya, ia pada waktu itu menerima perjanjian dengan Allah SWT. Sebagaimana yang di jelaskan dalam (QS. al-A'raf: 172)

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)",

Kata “Bani Adama” yang ada dalam ayat di atas menunjukkan kepada seluruh anak Adam yang ada di muka bumi ini, tanpa membeda-bedakan jenis kelamin laki-laki

dan perempuan, warna kulit, suku, bahasa dan bangsa. Dan itu sudah kita ketahui bersama bahwa al-Quran itu mengatur kepada manusia baik laki maupun perempuan.

d) Persamaan Nabi Adam dan Siti Hawa sebagai pelaku sejarah kehidupan

Bahwasanya semua ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan Siti Hawa mulai dari cerita kehidupan mereka di surga sampai di turunkan ke dunia, selalu menunjukkan pada keterlibatan yang sama antara kedua belah pihak dan aktif dengan menggunakan kata ganti “huma” untuk keduanya. Seperti yang termaktub dalam (QS. al-Baqarah: 35)

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.

Dalam ayat di atas, Nabi Adam dan Siti Hawa dianggap memiliki peran yang sama dalam kisah awal penyebaran umat manusia di muka bumi dan sebagai patner dalam menjalankan sebagai khalifah sebagaimana yang telah di jelaskan dalam al-Quran.

e) Persamaan laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi

Peluang untuk meraih prestasi yang maksimal baik di dunia maupun di akhirat untuk laki-laki dan perempuan adalah sama, sebagaimana yang di jelaskan dalam ayat al-Quran antara lain (QS. al-Nahl: 97)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih kebaikan dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat, sejauh yang mereka bisa mereka usahakan.

Dalam hasil penelitian yang lain seperti yang di lakukan Khoiruddin Nasution tentang persamaan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan yang di jelaskan al-Quran di bagi menjadi delapan kelompok seperti berikut ini:

- a) Kesetaraan laki-laki dan perempuan secara umum, antara lain di jelaskan dalam (QS. al-Baqarah: :187)

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu,

Pernyataan ayat ini sangat jelas memperlihatkan kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan. Ibarat pakaian, keduanya harus bersama-sama saling melindungi dan melengkapi. Maka dari itu tidak ada diskriminasi ataupun monopoli dalam mengarungi mahligai keluarga di dunia ini sebagai media untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat serta untuk mengompulkan bekal menuju surga Allah SWT.

- b) Kesetaraan dari asal usul manusia, misalnya dalam (QS. al-Nisa: 1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Ayat ini menunjukkan bahwa makhluk manusia, laki-laki maupun perempuan, tercipta dari unsur atau dzat yang sama. Jadi, tidak ada jenis kelamin yang lebih mulia dari yang lainnya karena dari segi penciptaan oleh Allah SWT. Tidak ada perbedaan.

- c) Kesetaraan amal dan pahala untuk laki-laki dan perempuan, sebagaimana terdapat pada beberapa ayat antara lain dalam (QS. al-Imran:195)

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.

Pada ayat di atas, Allah SWT. Menegaskan kesetaraan amal dan menjanjikan ganjaran yang sama atas perbuatan umatnya baik dari laki-laki maupun perempuan. Jadi, keduanya berpotensi meraih posisi yang mulia tergantung dari

kualitas amalnya selama hidup di dunia. Perempuan bisa saja melampaui laki-laki jika bisa mengupayakan amal yang lebih baik dan lebih berkualitas.

- d) Kesetaraan untuk saling menyayangi dan mencintai, misalnya (QS. al-Rum: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pernyataan ayat al-Quran ini mengingatkan bahwa meskipun jenisnya berbeda, antara laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling mengasihi dan mencintai dengan cara berpasang-pasangan. Keduanya sama-sama saling membutuhkan dalam rangka terciptanya ketentraman dan ketenangan batin. Oleh karena itu, mereka harus selalu menjaga rasa kasih sayang yang telah dikaruniakan Allah SWT. kepada mereka sebagai salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT.

- e) Keadilan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan, misalnya dalam (QS. al-Baqarah: 228)

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas menunjukkan bahwa kaum perempuan juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki di dunia ini sesuai dengan aturan dan kepatutan-kepatutan agama.

- f) Kesetaraan dalam jaminan sosial, seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Baqarah:177)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta

yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Ayat ini merinci kebaikan-kebaikan yang harus di usahakan oleh seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan sebagai wujud dari ketakwaannya.

- g) Kesetaraan dalam saling tolong menolong, misalnya dalam (QS. al-Taubah: 71)
- وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini menegaskan bahwa tugas-tugas kemanusiaan dan sosial tidak hanya dibebankan kepada laki-laki tetapi juga kepada perempuan. Ayat ini sekaligus menjadi dasar pentingnya keterlibatan perempuan dalam aktivitas sosial dalam rangka amar makruf dan nahi mungkar.

- h) Kesempatan mendapatkan pendidikan, misalnya dalam (QS. al-Mujaadalah: 11)
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan yang beriman sama-sama didorong untuk menuntut ilmu agar bisa meraih derajat yang tinggi di sisi Allah SWT di dunia sebagai bekal menuju kebahagiaan akhirat.

Bertolak dari paparan di atas, dapat di gambarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam Al-Quran. Keduanya sama-sama diciptakan Allah SWT. Untuk melaksanakan perannya sebagai khalifah di muka bumi. Allah SWT. Tidak membeda-bedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang berhubungan dengan kodrat yang telah di tentukan Tuhan sejak manusia itu dilahirkan. Adapaun diskriminasi dan ketidakadilan yang terjadi di dunia ini adalah hasil dari struktur sosial dan budaya yang menyebabkan hirarki sosial laki-laki atas perempuan. Oleh karena itu, setiap upaya-upaya penalaran terhadap kandungan Al-Quran harus disesuaikan dengan visi Al-Quran itu sendiri.

Setelah kita ketahui dan renungi akan ayat-ayat yang menjelaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di muka bumi ini maka penulis akan memaparkan ayat-ayat yang menjelaskan hak-hak perempuan yang sepantasnya kita renungi bersama sehingga kita bisa bijaksana dalam memutuskan kebijakan-kebijakan hukum Islam yang berkaitan dengan perempuan. Berikut ini ayat-ayat yang menggambarkan tentang hak-hak perempuan:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَسَأَلُوا اللَّهَ
مِن فَضْلِهٖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. An-Nisa': 32)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

Dua ayat di atas selain menjelaskan tentang kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan, al-Quran juga turun sebagai pembelaan terhadap kedudukan dan posisi perempuan. Salah satu contohnya terdapat dalam surah al-Mujaadilah. Empat ayat dari surah ini menjelaskan tentang status perempuan yang yang dilihat oleh suaminya. Berikut bunyi ayat awal dari surah tersebut:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيُ وَلَدَنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ

Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Imam Jalaluddin as-Suyuthy menjelaskan tentang asbab nuzul (Sebab turunnya ayat-ayat) ini yang turun karena adanya cerita tentang sahabat Aus ibn as-Shamit dan istrinya Khaulah bin Tsa'lab. Saat itu Aus berkata pada istrinya: "anti alayya ka dlahri ummy" (engkau bagiku adalah seperti ibuku). Akhirnya Khaulah pun tidak menghiraukan suaminya sampai ia mendatangi dan melaporkan apa yang ia alami kepada Rasulullah SAW. Untuk mengetahui status hukumnya. Ia berkata pada Nabi: "wahai Rasulullah, Aus mengawiniku saat aku masih muda dan disukai orang-orang. Saat aku beranjak tua, ia menjadikanku seperti ibunya dan meninggalkanku. Barangkali engkau bisa memberikanku keputusan dan keringanan kepadaku." Setelah itu Rasulullah SAW. Bersabda: "sampai saat ini aku tidak diberikan keputusan apapun tentang perkataanmu ini. Hanya yang aku tahu engkau telah menjadi haram baginya". Khaulah berkata: "ia tidak mengucapkan thalaq kepadaku wahai Rasulullah?" ia mulai mendebat Rasulullah dan mengulang-ulangi ucapannya sampai ia berkata: "aku memiliki anak-anak kecil, jika aku menyerahkannya pada Aus mereka akan rusak, dan jika diserahkan padaku mereka akan kelaparan. Ia lalu mengangkat kepalanya ke langit dan berkata:"Ya Allah, aku mengadu kepadaMu, turunkanlah wahyu melalui lisan nabimu!" ia melakukan hal tersebut sampai turunlah empat ayat pertama surah al-Mujaadilah.

Pada ayat ketiga dan keempat Allah SWT menetapkan kafarah (denda) sebagai tebusan bagi seorang suami yang melakukan dlihar pada istrinya untuk bisa menjadikan istrinya kembali halal baginya.

Dengan memperhatikan ayat ini dapat diketahui bagaimana Islam sangat menghargai pandangan dan pengaduan wanita. Pengaduan seorang wanita (Khaulah) ini menjadi suatu pertimbangan dan menjadi sebab suatu ayat diturunkan. Selain itu juga, turunnya ayat tersebut mengindikasikan terjadinya dekontruksi sekaligus revolusi sosio-keagamaan pada masyarakat Arab Jahiliyah.

Praktek dlihar pada masa Arab Jahiliyah termasuk jenis talaq yang sangat buruk dan keras yang umum terjadi di masyarakat Arab. Bahkan seorang suami yang melakukannya dipaksa agar mengawinkan istrinya kepada orang lain. Dengan turunnya ayat tersebut al-Quran secara tegas melarang praktik dlihar terhadap seorang istri demi menjaga kehormatannya dan juga kehormatan seorang ibu dan anak-anaknya.

Turunnya ayat-ayat al-Quran di atas dapat difahami sebagai langkah yang cukup revolusioner dalam perjalanan hukum Islam. Kandungan ayat ini tidak hanya merubah tatanan dan budaya masyarakat Arab Jahiliyah pada saat itu, akan tetapi juga mendekonstruksi tradisi-tradisi yang kurang ramah dengan keberadaan perempuan. Maka, sangat aneh rasanya jika ayat-ayat al-Quran yang sejatinya menjadi landasan terciptanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan justru dipahaminya terbalik dan disajikan argumen untuk merendahkan posisi perempuan dan merampas hak-haknya. Maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana ayat-ayat al-Quran yang memperbincangkan tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya dipandang dari sudut pandang laki-laki, akan tetapi juga dilihat dengan kaca mata perempuan, sehingga terjadi keseimbangan pemahaman dalam memahami maksud universal dari ayat-ayat al-Quran.

Pada masa pra-modern, kecendrungan tanpa memperhatikan konteks dimana atau dalam situasi apa ayat al-Quran diturunkan, bahkan penafsiran semacam ini bukan hanya terjadi dalam penafsiran al-Quran akan tetapi juga berlaku bagi hadis-hadis Nabi, hal ini telah dibaca oleh Ibnu Khaldun (w. 784/1382 M.) sebagaimana dijelaskan oleh Khalid M. Aboul El Fadl, Ibn Khaldun telah mengkritik kecendrungan para ulama“ Islam yang mengabaikan konteks historis dalam proses pewahyuan, baik itu al-Quran ataupun Hadis Nabi. Dalam al-Muqaddimah ia menyatakan:

Dalam hal riwayat, jika seorang hanya bersandar pada (metode) periwayatan tanpa menilai (riwayat-riwayat) itu berdasarkan prinsip tindakan manusia, asas-asas politik, sifat dasar peradaban, dan kondisi-kondisi pergaulan sosial, serta tanpa membandingkan sumber-sumber klasik dengan sumber-sumber kontemporer, masa

kini dan masa lalu, niscaya orang itu akan terjerumus kedalam kekeliruan dan kesalahan, serta bisa melenceng dari jalur kebenaran. Para sejarawan, penafsir al-Quran, dan perawi-perawi terkenal seringkali melakukan kesalahan kerana menerima begitu saja (autentisitas) riwayat dan peristiwa (tertentu). Ini karena mereka hanya bersandar pada periwayatan, apakah itu bernilai atau tidak. Mereka tidak memeriksa (riwayat-riwayat itu dengan teliti) dari sudut-sudut prinsip-prinsip (analisis-historis yang bersifat mendasar) atau membandingkan riwayat-riwayat itu satu sama lain, atau mengujinya menurut standar-standar kearifan, atau menyelidiki sifat dasar manusia. Di samping itu, mereka tidak menetapkan autentisitas riwayat-riwayat itu berdasarkan standar penalaran dan pemahaman. Akibatnya, mereka melenceng dari kebenaran dan tersesat di belantara kekeliruan dan khayalan.

Dari pernyataan Ibn Khaldun tersebut, diketahui bahwa konteks dan unsur historis dari suatu teks memiliki peran yang penting dalam memberikan pemahaman sebuah teks kitab suci. Dan itu tidak boleh di sesampingkan untuk melihat situasi dan kondisi pada masa diturunkannya kitab suci. Hal tersebut telah banyak diabaikan oleh kalangan penafsir al-Quran ataupun Hadis, sehingga pemahaman yang diperoleh bersifat parsial dan tidak proporsional.

2) Kedudukan Perempuan Dalam Sunah

Sunnah adalah sumber hukum kedua dalam Islam, yang salah satu tugasnya adalah untuk menafsirkan al-Quran apabila terdapat yang masih kurang jelas, dan bisa menjadi sumber hukum independen apabila ada ketetapan yang tidak di temukan dalam al-Quran, sunnah adalah sumber hukum yang tidak bisa di pisahkan dari al-Quran, karena sumber hadis sebenarnya juga berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Berikut hadis-hadis yang menjelaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan:

Rasulullah SAW. Bersabda tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَّلَ وَلَا يَذُكُرُ اخْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ اخْتَلَمَ وَلَا يَرَى بَلَّلًا قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلِيمٍ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرَّجَالِ

Dari Aisyah berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya mengenai seorang lelaki yang mendapati dirinya basah (karena junub) sementara ia tidak bermimpi?" beliau bersabda; "Dia harus mandi." Beliau juga ditanya mengenai seorang lelaki yang bermimpi tapi tidak mendapatkan dirinya basah (karena junub)." Beliau bersabda: "Dia tidak wajib mandi." Ummu Sulaim berkata; "Apakah wanita juga seperti itu?" beliau bersabda: "Ya, karena perempuan adalah bagian dari lelaki."

Pada akhir hadis di atas Rasulullah SAW. Menjelaskan bahwa perempuan adalah mempunyai persamaan dalam masalah hukum dan menjelaskan bahwa perempuan adalah teman hidup dan saudara laki-laki. Hadis ini adalah salah satu bentuk pembelaan Rasulullah kepada kaum perempuan yang sebelumnya hanya di anggap sebagai kaum nomer dua dan bahkan tidak lebih dari sekedar barang dagangan yang bisa diperjual belikan, di jadikan taruhan bahkan bisa di wariskan kepada anak keturunnya. Maka dari itu kita harus mengkaji perubahan-perubahan tradisi, status tentang perempuan sejak masa jahiliyah sampai datangnya Rasulullah sebagai pembawa Risalah ketuhanan kepada ummat manusia. Dengan datangnya Rasulullah SAW. Secara bertahap banyak keputusan-keputusan yang mebelah hak-hak perempuan serta mengembalikan pada status perempuan sebagai sama-sama makhluk Allah SWT. seutuhnya yang harus di hormati.

Umar bin Khattab yang (sebelum Islam) dikenal pernah mengubur anak perempuannya juga menyatakan:

وَاللَّهِ إِن كُنَّا فِي الْجَهْلِيَّةِ مَا نُعِدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ

Demi Allah pada awalnya ketika kami berada pada masa jahiliyyah, kami tidak menganggap penting kaum perempuan. Sehingga Allah menurunkan apa yang telah diturunkan tentang mereka dan Allah membuat bagian sebagaimana Allah membuat bagian untuk mereka.

Pernyataan Umar ra. di atas menunjukkan bahwa Islam telah merubah pandangan negatif kepada perempuan, dan bahkan di jelaskan dalam hadis dan sejarah yang shahih tentang sikap Rasulullah SAW. yang sangat memuliakan hak-hak perempuan, menyayangi, mengasihi, melindungi sebagai makhluk Tuhan yang seutuhnya.

3) Pertimbangan Hukum Hakim menurut Openness (Keterbukaan)

Fitur openness (keterbukaan) adalah sebuah fitur untuk memelihara suatu kadar keterbukaan dan pembaharuan diri. Fitur ini menawarkan dua mekanisme menuju keterbukaan dan pembaharuan diri yang diharapkan dari hukum Islam. Secara berurutan pertama, perubahan hukum dengan melihat pandangan dunia dan watak kognitif seorang fakih. Kedua, keterbukaan filosofis ditawarkan sebagai salah satu metode pembaruan diri dalam hukum Islam.

Mengacu pada mekanisme openness yang pertama yaitu merubah suatu hukum dengan melihat pandangan dunia seorang fakih merupakan salah satu solusi dalam menghadapi tantangan dunia dan stagnasi hukum Islam atau fikih. Dengan alasan, umat Islam sekarang hidup di tengah era globalisasi yang sedang tumbuh dan hampir

menyeluruh. Sistem negara bangsa (Nation State), ekonomi dunia yang saling berkaitan, penciutan dunia melalui komunikasi global dan sistem transportasi menjadi manifestasi nyata dari mesin globalisasi. Globalisasi memberikan cara pandang baru dan tantangan-tantangan kontemporer yang harus dihadapi oleh sejarah umat Islam. Mengatasi dampak dari globalisasi (modernitas) menjadi masalah utama yang harus dihadapi oleh umat Islam.

Jasser menjelaskan bahwa pandangan dunia (world view) adalah terjemahan bahasa Jerman “weltanschauung yaitu” sebuah istilah yang sudah berusia seratus tahun, dan secara literal bermakna “gambaran dunia”. Sedangkan istilah pandangan dunia adalah “seperangkat perkiraan yang kita yakini tentang penyusunan dasar dunia” kerangka pedoman bagi pengalaman manusia, dan sebuah sistem kepercayaan. Jadi, pandangan dunia ini merupakan hasil dari banyak faktor yang membentuk “kognisi” manusia terhadap dunia. Pandangan dunia dipengaruhi oleh segala sesuatu disekitar kita, mulai dari agama, konsep diri, geografi dan lingkungan, hingga politik, masyarakat, ekonomi dan bahasa. Menggunakan bahasa “kultur” dalam pengertian yang luas, pandangan dunia merepresentasikan “kultur yang dipahami secara kognitif” (kultur kognitif) atau cognitive culture. Kultur kognitif adalah bangunan mental dan suasana realitas yang dengannya seseorang bisa melihat dan berhubungan dengan dunia luar. Dalam Maqāṣid Syariah Jasser Auda mencoba merespon tantangan dan tuntutan era global dengan mereformasi Maqāṣid menuju Maqāṣid yang bercita rasa pemuliaan Hak Asasi Manusi (HAM) dan mengembangkan SDM untuk dipersiapkan pembawa kemaslahatan dan kedailan sosial pada masa sekarang ini dan seterusnya. Cara untuk merealisasikan tujuan di atas maka haru mengadopsi konsep dengan ukuran dari target-target kesepakatan atau ijma’ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dalam hal ini merupakan penghapusan diskriminasi. Terkait gagasan tersebut, sepantasnya sebuah hukum yang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman serta bertentangan dengan norma-norma di masyarakat dapat dirubah asalkan tidak menyimpang dari nilai-nilai filosofis dan dasar hukum itu sendiri. Undang-undang perkawinan terutama yang berkaitan dengan batas usia menikah adalah salah satu dari sekian aturan undang-undang yang dianggap kurang sesuai untuk di terapkan di zaman sekarang ini karena cenderung adanya praktek diskriminasi terutama bagi kaum perempuan. Oleh karena itu penting kiranya mengacu pada pendekatan sistem dengan menggunakan sudut pandang dunia khususnya HAM.

Banyak kita temukan instrumen hukum Internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang lebih memperhatikan hak-hak individu serta melindungi dan menyerukan dengan lantang akan penghapusan diskriminasi terhadap golongan-golongan tertentu secara umum dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan secara khusus. Konvensi ini mendorong kepada negara-negara anggota untuk berusaha keras untuk menghapus semua bentuk diskriminasi yang ada di negaranya, mereka menggaungkan kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan dalam bermasyarakat dan bernegara baik sekala nasional maupun internasional.

Kemudian dalam UUD tahun 1945 juga disebutkan pada pasal 27 ayat 1 bahwasanya setiap warga Negara mempunyai perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan pada pasal 28D ayat 1 setara tidaklangsung menentang adanya diskriminasi dalam ranah hukum nasional, hal itu disebutkan dalam teks "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Kemudian mengacu pada mekanisme openness yang ke dua yaitu merubah suatu hukum dengan keterbukaan Filosofis merupakan salah satu solusi dalam menghadapi tantangan dunia dan stagnasi hukum Islam saat ini.

Hukum Islam akan mencapai pembaruan diri melalui keterbukaan terhadap komponen lain dari pandangan dunia seorang fakih, yakni filsafat. Karena Usul Fikih, sedikit atau banyak, adalah filsafat hukum Islam, maka bisa dipastikan bahwa "Usul Fikih" juga memelihara kadar keterbukaan terhadap investigasi filosofis yang secara umum berkembang seiring dengan evolusi pengetahuan manusia. Oleh karena itu , agar sistem hukum Islam tetap memelihara pembaruan dirinya sendiri, kita perlu mengadopsi keterbukaan Ibnu Rusd (Averroes) terhadap seluruh investigasi filosofis dan memperluas keterbukaan ini pada teori-teori Usul Fikih itu sendiri.

Teori openness yang kedua ini berfungsi untuk mengembangkan jangkauan adat kebiasaan kepada pandangan dunia, yaitu cara pandang kita tidak hanya terfokus pada adat kebiasaan kita sendiri, misalnya dalam memahami teks tidak cukup hanya mengandalkan literasi yang kita punya tanpa memperhatikan realita internasional yang banyak mempengaruhi pemikiran, cara berintraksi dan perkembangan masyarakat, budaya, teknologi, politik, ekonomi. jadi seorang fakih harus memperhatikan faktor-faktor itu sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum dan melakukan keterbukaan diri terhadap disiplin keilmuan lain dan termasuk perkembangan filsafat.

Berdasarkan analisis diatas mengingat salah satu pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 bahwa tuntutan untuk menyesuaikan kebijakan usia minimal menikah didasarkan pada fakta bahwa Indonesia merupakan Negara pihak CEDAW (the convention on the elimination of all forms of discrimination against women). Perjanjian internasional untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui undang-undang pasal 7 tahun 1984. Pasal 16 ayat 1 CEDAW menyatakan:

1) Negara pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan:

a. Hak yang sama untuk melakukan perkawinan.

Dengan demikian mahkamah berpendapat bahwa pembentuk undang-undang perlu melakukan sinkronisasi pengaturan batas usia minimal menikah dengan UU perlindungan anak yang sejalan dengan UU ratifikasi CEDAW. Yang dengan demikian berarti hakim secara tidak langsung dalam pertimbangannya sudah menggunakan fitur *Openess* (keterbukaan) yaitu dengan mempertimbangkan peraturan yang ada di dunia luar.

4) Pertimbangan Hukum Hakim dengan fitur hirarki-saling berkaitan (*interrelated hierarchy*).

Dalam bagian ini setidaknya memberikan perbaikan pada dua dimensi *Maqāṣid Sharī'ah*. Pertama, perbaikan jangkauan *Maqāṣid*. Jika sebelumnya *maqāṣid* tradisional bersifat khusus pada masalah-masalah yang ada dalam bab fikih dari satu nas atau secara spesifik saja sehingga membatasi jangkauan *Maqāṣid*, fitur ini membagi *Maqāṣid* pada tiga bagian yaitu; *Maqāṣid ammah*, yakni *Maqāṣid* yang mencakup semua masalah yang didapatkan dalam syariat bersifat umum dan universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan dan lainnya. Termasuk di dalam kategori ini adalah aspek daruriyat sebagaimana yang ada dalam *Maqāṣid* tradisional. Kemudian *Maqāṣid khassah*. Ia adalah *Maqāṣid* yang mencakup masalah yang ada di dalam suatu persoalan tertentu dalam satu bab ilmu. Dan terakhir *Maqāṣid* yang ketiga adalah *Maqāṣid juz'iyah* atau partikular, yakni *Maqāṣid* yang terkait dengan masalah atau hikmah yang di ambil dari sebuah nas untuk suatu peristiwa hukum. Orang sering menyebut masalah ini dengan sebutan “hikmah” atau “rahasia”. *Maqāṣid* saling berkaitan antara *Maqāṣid ammah*, *Maqāṣid khassah*,

Maqāṣid juz'iyah, adalah Maqāṣid yang saling berkaitan dan saling mendukung pada satu kategori dengan kategori yang lainnya dengan penempatan yang sejajar. Kedua, memperbaiki cakupan orang yang dijangkau Maqāṣid. Jika Maqāṣid lama lebih bersifat individual, maka fitur hierarki saling berkaitan lebih cenderung kepada dimensi cakupan Maqāṣid kontemporer. Implikasinya, Maqāṣid menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia dunia. Selanjutnya, Maqāṣid publik itulah yang diprioritaskan ketika menghadapi dilema dengan Maqāṣid yang bercorak individual. Untuk analisis dari dimensi fitur hierarki-saling berkaitan (*interrelated hierarchy*) yang pertama, yaitu perbaikan jangkauan Maqāṣid, maka penulis membagi kepada Maqāṣid ammah, Maqāṣid khassah, Maqāṣid juz'iyah.

Maqāṣid ammah, adalah Maqāṣid yang mencakup semua masalah yang didapatkan dalam syariat bersifat umum dan universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan dan lainnya. Termasuk di dalam kategori ini adalah aspek daruriyat sebagaimana yang ada dalam Maqāṣid tradisional.

Menurut hemat penulis dengan menerapkan aturan terkait batas minimal usia dalam pasal 7 (ayat 1) undang-undang perkawinan pada zaman sekarang ini akan menafikan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu untuk melestarikan keturunan dan menjaga agama. Karena dengan adanya aturan tersebut yang didalamnya terdapat diskriminasi yang lebih banyak merugikan kaum perempuan, maka pernikahan tersebut akan sulit untuk mendapatkan keharmonisan dalam sebuah keluarga sehingga berpengaruh pada tidak sehatnya reproduksi perempuan sehingga sulit untuk mendapatkan keturunan dan menjaga keutuhan institusi keluarga. Sebuah pernikahan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dengan tersalurkan naluri seksual pada tempat yang halal serta menjaga pandangan dan kemaluan dari perzinahan sebagaimana yang di jelaskan dalam hadis: “sesungguhnya pernikahan dapat menjaga pandangan (dari hal yang haramkan) dan lebih membentengi kemaluan”.

Maqāṣid khassah adalah Maqāṣid yang mencakup masalah yang ada di dalam suatu persoalan tertentu dalam satu bab ilmu, dalam hal ini adalah untuk mencapai hasil pernikahan yang harmonis. Sedangkan dalam aturan perkawinan dalam pasal 7 (ayat 1) yang berbunyi bahwa usia minimal menikah bagi perempuan 16 dan 19 tahun bagi laki-laki telah mendukung pernikahan usia dini yang mana keharmonisan dan ketentraman dalam keluarga akan sulit tercapai. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an (Qs. Ar-rum: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Sebagaimana kita dapati dalam Pasal 3 KHI, bahwa tujuan diadakannya pernikahan adalah untuk membentuk dan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Selanjutnya, Maqāṣid yang ketiga adalah Maqāṣid yang terkait dengan masalah atau hikmah yang di ambil dari sebuah nas untuk suatu peristiwa hukum. Orang sering menyebut masalah ini dengan sebutan “hikmah” atau “rahasia”. dalam hal ini adalah masalah pada pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yaitu menghilangkan diskriminasi terutama terhadap kaum perempuan.

Maqāṣid saling berkaitan antara Maqāṣid a>mmah, Maqāṣid kha>ssah, Maqāṣid juz’iyyah, Dalam hal ini yaitu pertimbangan hakim yang berupa menghapus diskriminasi terutama terhadap kaum perempuan yang secara tidak langsung juga terciptanya Maqāṣid khassah yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dan dari Maqa>shid khas> sah akan berdapak baik untuk menjaga agama dan keturunan sesuai dengan konsep Maqa>shid a>mmah.

Berdasarkan dimensi fitur hierarki-saling berkaitan (interrelated hierarchy) yang Kedua, memperbaiki cakupan orang yang dijangkau Maqāṣid. Jika Maqāṣid lama lebih bersifat individual, maka fitur hierarki saling berkaitan lebih cenderung kepada dimensi cakupan Maqāṣid kontemporer. Implikasinya, Maqāṣid menjangkau lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara sebagai tempat bergaul dan hidup pasangan suami istri, perempuan yang menjadi objek diskriminasi akan kesusahan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, keluarganya bahkan tidak akan mempunyai semangat untuk menatap masa depan dan untuk mengembangkan dirinya di kancah nasional ataupun internasional. Padahal negara yang baik dan maju adalah harus diawali dari keluarga yang baik dan sejahtera. Jadi kemaslahatan dari keluarga untuk mencapai kebahagiaan harus didahulukan untuk membangun kenyamanan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5) Pertimbangan Hukum Hakim Menurut Multi-Dimensionality

Dalam sebuah teori sistem adalah merupakan satu kesatuan dari berbagai dimensi yang harus saling melengkapi dengan yang lainnya, agar kinerja dari sistem itu bisa bekerja dengan efektif. Dalam bagian multi-dimensionality ini Jasser menawarkan dua dimensi sebagai metode proses penetapan hukum, yang pertama dengan memperluas jangkauan konsep qath'i. Dan yang kedua adalah mengurai pertentangan antara dalil dengan menggunakan Maqāsid sebagai acuan utama.

Pendapat Jasser tentang kepastian (al-qat'i) dan ketidakpastian (al-zanni), beliau mengatakan keduanya merupakan dikotomi yang sangat kuat dan dominan dalam berbagai metodologi dan mazhab fikih. Al-Gazali mendefinisikan logika sendiri sebagai hukum yang mengidentifikasi definisi-definisi dan analogi-analogi, serta membedakan pengetahuan pasti dari pengetahuan lain. Beberapa dalil Usul dilegitimasi hanya untuk memperluas area kepastian dalam hukum Islam. Konsep "kepastian" dalam implikasi linguistik (qat'i) adalah menimbulkan problem keterbatasan, pengabaian konteks, dan pandangan parsial dalam kebanyakan hukum fikih. Tawaran jasser dalam perluasan usul fikih ini adalah dengan menggunakan Maqāsid sebagai tolak ukur kemaslahatan dalam sebuah keputusan yang akan di ambil.

Konsep pertama menurut multi-dimensionality adalah perluasan jangkauan qath'i dikaitkan dengan pertimbangan hukum hakim yang mana muatan utama dalam pertimbangan hakim adalah diskriminasi dalam berbagai hal terutama terhadap perempuan dalam pasal 7 (ayat 1) undang-undang perkawinan tentang batas usia minimal menikah, menurut hemat penulis dalil yang digunakan hakim sebagai pertimbangan sehingga hakim mengabulkan permohonan tersebut sudah tepat.

Melihat dalil-dalil yang telah disebutkan diatas pada fitur al-kulliyah, wholeness (Kemenyeluruhan) yang menyatakan kesetaraan antara laki-dan perempuan dalam berbagai hal dengan kata lain tidak bolehnya ada diskriminasi anara keduanya dikarenakan hak perempuan sebagaimana hak laki-laki.

Konsep kedua menurut multi-dimensionality adalah mengurai pertentangan dengan maqasid. Jadi apabila terjadi perbedaan-perbedaan dalil dalam sunnah-sunnah Nabi saw. Yang dhahirnya bertentangan hendaknya semua hadis tersebut disandingkan dengan perkembangan Maqāsid. Perbedaan-perbedaan dalam hadits yang berkailan dengan 'urf harus dilihat dari kaca mata Maqāsid universalitas dan 'urf internasional, serta keberadaan nash dilihat sebagai dalil penetapan terhadap sebuah hukum yang bersifat gradual.

Dalam hal pertimbangan hakim ini, bahwa muatan utama pertimbangan hakim adalah adanya diskriminasi dalam pasal 7 (ayat 1) yang mana pertimbangan tersebut didukung dengan berbagai dalil dalam Al-Qu'an dan hadist dan yang terpenting lebih sesuai dengan urf internasional dan peraturan HAM tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dan ini sangat sesuai dengan konsep Maqāsid Sharī'ah Jasser dalam teori sistem yang kelima (Multi-Dimensionality).

6) Pertimbangan Hukum Hakim Menurut Purposefulness (Kebermaksudan)

Realisasi dari Fitur kebermaksudan (purposefulness) atau maqāsid harus dikembalikan pada nilai-nilai al-Quran dan hadis, dan diinduksi dari sumber rasional seperti qiyas dan masalah mursalah. Tanpa harus mengikorkan pada teks-teks hasil ijtihad seorang fakih. Kevalidan hasil ijtihad dilihat sejauh mana perwujudan maqāsid yang ada didalamnya. Maka dari itu maqāsid dalam pernikahan, khususnya masalah dan mudarat terhadap pernikahan dini dan diskriminasi di dalamnya terutama pada kaum perempuan.

Dari asumsi dan klaim diatas, sudah sepantasnya hak-hak Reproduksi Perempuan yang didalamnya memuat hak perdata dan hukum keluarga, dimunculkan sebagai bagian penting dan tak terpisahkan dengan persoalan HAM universal. Kasus perkawinan dini adalah merupakan kasus yang tidak boleh dianggap enteng. Mengingat dari sinilah starting poin segala kemungkinan negatif terjadi. Oleh karena itu adanya diskriminasi dalam pasal tersebut yang dijadikan sebagai muatan utama pertimbangan hakim yaitu demi kemaslahatan dan maqāsid dalam pernikahan.

KESIMPULAN

Adapun dari hasil analisis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Maqāsid Sharī'ah Jasser Auda adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Cognitive Nature, pertimbangan hakim dalam memutus permohonan Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait tentang perubahan batas usia minimal pernikahan sudah sesuai dengan teori Maqāsid syari'ah yang mana putusan tersebut merevisi Undang-Undang sebelumnya terkait batas usia minimal pernikahan dalam pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa batas usia diperbolehkannya menikah yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, mengingat ketentuan tersebut merupakan hasil atau produk hukum manusia yang bisa berubah kapanpun tergantung dengan keadaan.
- b. menurut al-kulliyah, wholeness (Kemenyeluruhan) melalui tafsir tematik dan hadis-hadis Nabi SAW. dapat di ambil kesimpulan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama ciptaan

Allah swt. untuk melaksanakan perannya sebagai khalifah di muka bumi. Kesetaraan dalam saling tolong menolong, Kesejajaran dalam jaminan sosial, Kesetaraan untuk saling menyayangi dan mencintai, Kesetaraan amal dan pahala, sama-sama berpotensi meraih prestasi.

- c. Menurut Openness (Keterbukaan), mengingat salah satu pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 bahwa tuntutan untuk menyesuaikan kebijakan usia minimal menikah didasarkan pada fakta bahwa Indonesia merupakan Negara pihak CEDAW (the convention on the elimination of all forms of discrimination against women). Perjanjian internasional untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui undang-undang pasal 7 tahun 1984. Pasal 16 ayat 1 CEDAW menyatakan: (2) Negara pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan:
- d. Menurut fitur hirarki-saling berkaitan (interrelated hierarchy). Berdasarkan dimensi fitur hirarki-saling berkaitan (interrelated hierarchy) yang Kedua, memperbaiki cakupan orang yang dijangkau Maqāṣid. Jika Maqāṣid lama lebih bersifat individual, maka fitur hirarki saling berkaitan lebih cenderung kepada dimensi cakupan Maqāṣid kontemporer. Implikasinya, Maqāṣid menjangkau lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara sebagai tempat bergaul dan hidup pasangan suami istri, perempuan yang menjadi objek diskriminasi akan kesusahan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, keluarganya bahkan tidak akan mempunyai semangat untuk menatap masa depan dan untuk mengembangkan dirinya di kancah nasional ataupun internasional. Padahal negara yang baik dan maju adalah harus diawali dari keluarga yang baik dan sejahtera. Jadi kemaslahatan dari keluarga untuk mencapai kebahagiaan harus didahulukan untuk membangun kenyamanan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- e. Menurut Multi-Dimensionality, Dalam hal pertimbangan hakim ini, bahwa muatan utama pertimbangan hakim adalah adanya diskriminasi dalam pasal 7 (ayat 1) yang mana pertimbangan tersebut didukung dengan berbagai dalil dalam Al-Qu'an dan hadist dan yang terpenting lebih sesuai dengan 'urf internasional dan peraturan HAM tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dan ini sangat sesuai dengan konsep Maqāṣid Shari'ah Jasser dalam teori sistem yang kelima (Multi-Dimensionality).
- f. Pertimbangan Hukum Hakim Menurut Purposefulness (Kebermaksudan) Realisasi dari Fitur kebermaksudan (purposefulness) atau maqāṣid harus dikembalikan pada nilai-nilai al-

Quran dan hadis, dan diinduksi dari sumber rasional seperti qiyas dan masalah mursalah. Tanpa harus mengikorkan pada teks-teks hasil ijtihad seorang fakih. Kevalidan hasil ijtihad dilihat sejauh mana perwujudan maqāsid yang ada didalamnya. Maka dari itu maqāsid dalam pernikahan, khususnya maslahat dan mudarat terhadap pernikahan dini dan diskriminasi di dalamnya terutama pada kaum perempuan.

Dari asumsi dan klaim diatas, sudah sepantasnya hak-hak Reproduksi Perempuan yang didalamnya memuat hak perdata dan hukum keluarga, dimunculkan sebagai bagian penting dan tak terpisahkan dengan persoalan HAM universal. Kasus perkawinan dini adalah merupakan kasus yang tidak boleh dianggap enteng. Mengingat dari sinilah starting point segala kemungkinan negatif terjadi. Oleh karena itu adanya diskriminasi dalam pasal tersebut yang dijadikan sebagai muatan utama pertimbangan hakim yaitu demi kemaslahatan dan maqāsid dalam pernikahan.

Dari uraian diatas bahwa Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hukum terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan Maqāsid Sharī`ah Jasser ‘Auda.

RUJUKAN

- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rusli. 1984. *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*. Bandung: Shantika Dharma.
- Kuzari, Achmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Asyuni, Yasin. 2005. *Keistimewaan, Fungsi, Dan Keindahan Dalam Pernikahan*. Kediri: Pongpes Hidayah Ath-Thulab.
- Sahrani, Sohari. 2009. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- ‘Alim, Yusuf, Hamid. 1991. *Al-Maqāsid Al-‘Amah Li Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah*. USA: Internasional Graphic Printing Service.
- Ramulyo, Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, cet. ke-2*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mujib, Abdul dan Mudzakir, Jusuf. 2002. *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Husein. 2007. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Pelangi Aksara.
- Batara, Ratna Munti dan Anisah, Hindun. 2005. *Posisi Perempuan didalam Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta Timur: Lkis.
- Asni. 2012. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pelangi Aksara.

- Ahmad, Beni. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, cet. 1.
- Mahfud, Moh. 2012. *Perbedaan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta:Rajawali Press.
- Arifin, Zainal, Hoesein. 2014. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta, Konstitusi Press
- Siahaan, Maruarar. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Siahaan, Maruarar. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- <http://www.jasserauda.net/portal/Maqāṣid-al-shariah-perspektif-jasser-auda>, di unduh pada minggu tgl 07 November 2019.
- Al-Raisuni, Akhmad dan Djamil, Faturrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Auda, Jasser. 2013. *Al-Maqāṣid untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Riyanto, Waryani, Fajar. 2014. *Mazhab Sunan Kalijaga: Setengah Abad Genealogi Epistemologi Studi Hukum Islam Integratif di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta.
- Auda, Jasser.2007. *Maqāṣid Sharī'ah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Rida, Rasyid "Mujmal Al-Ahwal al-Siyasiyyah" Al-'Urwah al-Wusqa, 29 Februari 1898 M, dalam Jasser Auda, *Membumikan hukum Islam melalui Maqāṣid Sharī'ah*,..., 101
- Sabiq, Al-Sayyid. 1994. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-Arabi, vol2.
- Al-Jazri, Al-Mubarak. 1979. *Al-Nihayah fi Garib al-Hadis w al-Asar*. Bairut: Al-Maktabah al-Imamiyyah, vol.3.
- Taimiyah, Ibn. 1998. *Naaqd Maratib al-Ijma'*, edisi ke-1. Bairut: Dar al-fikr.
- al-Razi, Muhammad ibn Umar. 1400 H. Al-Mahsul, ed. Taha Jabir al-Alwani. Riyad: Universitas Imam Muhammad Press, vol.1.
- Naugle, David K. 20002. *Worldview: The History of a Concept*. Grand Rapids: Eerdmans, 2
- James, W Sire. 2004. *Naming the elephant*. Downers Grove, IL: Inter Varsity Press.

- Naming, Sire. 1999. *worldview: Crosscultural Explorations of Human Beliefs*, edisi ke-3 Prentice Hall.
- Fatah, Abdul, Sayf. 2005. "on Imam Mohamed Abdu's Worldview" makalah yang dipresentasikan pada peringatan 100 tahun wafatnya Syaikh Muhammad Abduh. Bliibliotheca Alexandrina, Alexandria, Mesir, Desember:7.
- Rabi, Abdullah. 2002. *Al-Qat'iyyah wa al-Zanniyah fi Usul al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Nahar, tt.
- Asyur, Muhammad al-Tahir Ibn. 2006. *Ibn Asyur Treatise on Maqāṣid on Maqāṣid al-Syari'ah*, alih bahasa Mohammad El-Mesawi (London-Washington: International Institute of Islamic Thought (IIIT)).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 1.